

Kedudukan anak terhadap harta peninggalan dalam perkawinan jujur menurut masyarakat adat Lampung Pesisir

Yulian Suhandi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268358&lokasi=lokal>

Abstrak

Masyarakat Lampung Pesisir menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimanakah jika dalam suatu keluarga pada masyarakat adat Lampung Pesisir tidak mempunyai keturunan laki-laki 2) Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab anak laki-laki tertua terhadap harta peninggalan dan terhadap keluarga dalam perkawinan jujur. 3) Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh agama Islam terhadap penerusan harta peninggalan dalam penerapan sistem mayorat laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data primer dilakukan dengan wawancara dan sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, cara meneruskan keturunan jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan akan melakukan perkawinan semanda, yaitu perkawinan "ambil lakilaki", istilah Lampung Pesisir Ngakuk Ragah. Anak laki-laki tertua bagi masyarakat adat Lampung Pesisir bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam kedudukan adat maupun terhadap harta peninggalan orang tua. Agama Islam telah masuk ke daerah ini sejak abad 16 saat pemerintahan Maulana Hasanuddin di Banten yang bekerja sama dengan para punyimbang adat setempat. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat adat sudah menggunakan hukum Islam dalam proses penerusan harta peninggalan. Dengan demikian dapat disimpulkan masyarakat adat Lampung Pesisir masih mengutamakan kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan, tetapi dalam penerusan harta peninggalan sebagian masyarakat adat sudah menggunakan hukum Islam, terutama masyarakat di perkotaan.